Tinjauan Atas Pengunaan e-SPT Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan di Konsultan Pajak TRITAX

Siti Umie Sartika
21308047

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengunaan e-SPT Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan di Konsultan Pajak TRITAX pada bulan April sampai Juni Tahun 2013.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan dan menganalisa data dan fakta-fakta yang diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang mencakup interview dan observasi serta mengumpulkan fakta berdasarkan data yang tersedia.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengunaan e-SPT Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan di Konsultan Pajak TRITAX pada bulan April sampai Juni Tahun 2013 masih memiliki kelemahan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

Kata Kunci : Sistem Perpajakan, e-SPT, Pajak Penghasilan Badan

Abstract

The purpose of this study was to determine the Use of e-SPT in the Implementation of the Taxpayer Tax Liability in TRITAX Tax Consultants in April to June in 2013.

Research methods used by the author is descriptive method, which is a method of research that describes and analyzes the data and the facts are examined. While data collection techniques used by the author is through library research and field study that includes interviews and observations and collect data based on available facts.

From these studies it can be concluded that the Use of e-SPT in the Implementation of the Taxpayer Tax Liability in TRITAX Tax Consultants in April to June in 2013 still have a weakness in the use of the application.

Keywords: Tax System, e-SPT, Corporate Income Tax

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system* yang berdasarkan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan

kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Siti Resmi (2008 : 135)

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun pokok masalah yang ingin penulis ketahui dalam Penelitian Ini yaitu::

1. Terjadi sistem *error* pada saat impor data.
2. Terjadi sistem *error* pada saat pembuatan *Comma Separated Values*(CSV).
3. Terdapat penginputan *manual* sehingga bisa terdapat kemungkinan terjadinya *Human Error*

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara penggunaan e-SPT PPh Badan
2. Bagaimana tata cara pelaporan e-SPT PPh Badan

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk meneliti data yang berhubungan dengan judul yang diteliti sehingga dapat dibuat suatu laporan penelitian yang berguna bagi penulis, universitas dan wajib pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Konsultan Pajak (TRITAX) adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui tata cara penggunaan dan pelaporan e-SPT PPh Badan pada (TRITAX)
b. Mengetahui kendala yang dialami oleh Wajib Pajak dalam penggunaan e-SPT PPh Badan

1.5 Lokasi dan Tempat Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian pada Kantor Konsultan Pajak (TRITAX) yang beralamat di Jalan Tubagus Ismail Raya Bandung.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini di mulai pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Pajak

Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2009 : 4)

"Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

1.2 Pajak Penghasilan

Siti Resmi (2008: 80)

"Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang langsung dikenakan terhadap subjek pajak (Perorangan, Badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas panghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak."

1.3 Badan

Undang-undang. No.28 tahun 2007 tentang KUP:

"Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara

atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun."

1.4 Wajib Pajak Badan

Undang-undang. No.28 tahun 2007 tentang KUP:

"Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)."

1.5 Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007:

"Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Elektronik Surat Pemberitahuan adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer sesuai dengan Peraturan DJP Nomor 6 Tahun 2009.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

1.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal jika dianggap perlu.

1.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengunakan metode analisis deskriptif. yaitu menggambarkan kegiatan yang dilakukan perusahaan berdasarkan fakta yang ada untuk dianalisis berdasarkan literatur-literatur kemudian dapat diartikan menjadi sebuah kesimpulan.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukanpenulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan jalan mencetak secara langsung dari buku pedoman yang dimiliki oleh TRITAX serta mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan mencari referensi atau literatur dari buku..

3.2.2 Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu:

1. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Penulis memperoleh sumber data sekunder melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan teori yang telah didapat. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan ini adalah:

a. Data yang bersumber dari kepustakaan kampus diantaranya:
 1) Teori tentang perpajakan.
 2) Teori tentang sistem informasi

b. Data yang bersumber dari TRITAX diantaranya :
1) Sejarah perusahaan
2) Struktur organisasi
3) Deskripsi jabatan

2. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan :

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2009:121): "Observasi digunakan bila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, responden kecil."

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Observasi yaitu mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan pencatatan peristiwa, kejadian serta kegiatan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Hasil dari observasi dijadikan data pendukung dalam menganalisis dan mengambil keputusan.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2009:121): "Wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit."

Dari pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pimpinan dengan maksud untuk mendapat keterangan dari permasalahan yang akan diteliti.

c Dokumentasi

Menurut Umi Narimawati, Sri Dewi anggadini dan Linna Ismawati (2010:39) "Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan."

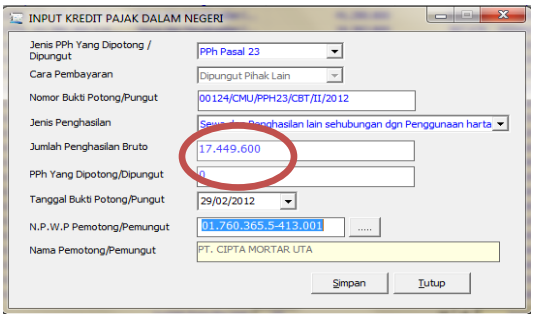
Dari Pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data tentang perusahaan .

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Tata Cara Penggunaan e-SPT PPh Badan

4.1.1 Proses Penginputan Kredit Pajak

Kredit Pajak akan aktif jika *user* yang *login* adalah *user* yang bertindak sebagai *operator* data entri. Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong Pasal 23 yang telah dibayar melalui pembayaran/pemotongan/ pemungutan oleh pihak lain, atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini. Formulir ini tergabung dalam menu Lampiran pada WP Badan Rupiah. Formulir ini berupa tampilan data–data pindahan dari *form Input* Kredit Pajak Dalam Negeri. Pada formulir ini dapat dilakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data.



Gambar 4.1 Penginputan Kredit Pajak

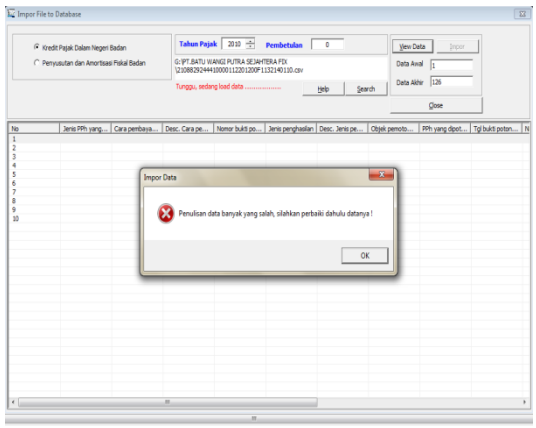
Pada saat penginputan kredit pajak jumlah nominal telah diinput tapi untuk nominal PPh yang dipotong tidak langsung muncul nominal sehingga wajib pajak harus menghitung manual. Hal tersebut dapat memungkinkan terjadi *human eror.*

4.1.2 Impor Data Kredit Pajak

Dalam penelitian penulis mencoba melakukan impor data kredit pajak . Fungsi *impor* data untuk menambahkan data yang belum ada di database. *Form* ini digunakan

apabila perusahaan menerima data wajib pajak, yang belum ada datanya dalam database. *Form Impor* ini memungkinkan operator meng-*update* database untuk data wajib pajak. Data wajib pajak yang telah di *update* ke dalam database akan digunakan datanya untuk formulir data Kredit Pajak yang terdapat di dalam aplikasi SPT Tahunan.

Dalam penelitian ketika kode KPP wajib pajak diganti karena wajib pajak telah berpindah tempat KPP maka wajib pajak membuat SPT baru untuk kode KPP yang baru karena dalam aplikasi e-SPT,NPWP tidak dapat dirubah. Data yang telah diinput oleh wajib pajak sebelumnya dipindahkan atau diimpor ke database yang baru agar tidak terjadi pengulangan penginputan,khususnya pada kredit pajak. Pada saat dilakukan *impor* data wajib pajak mengalami kendala *error. Impor* data kredit pajak tidak bisa diproses sehingga wajib pajak menginput ulang data yang sudah dimasukkan. Hal ini akan memakan waktu bagi wajib pajak dan akan ada kemungkinan keterlambatan sehingga wajib pajak lebih memilih penginputan manual.



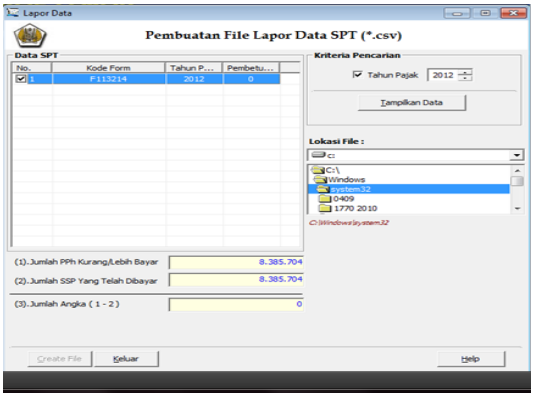
Gambar 4.2 Impor Data Kredit Pajak

4.2 Tata Cara Pelaporan e-SPT PPh Badan

4.2.1 Pembuatan File SPT (*csv) untuk dilaporkan ke KPP

Setelah wajib pajak telah setor SSP (Surat Setor Pajak) maka wajib pajak mendapatkan kode NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) untuk melakapi *form* SSP. Bagi wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-SPT untuk pelaporan data perpajakannya menggunakan *file* (*CSV). Cara untuk pembuatan *file* (*csv) sebagai berikut:

1. Pilih menu SPT *Tools* Lapor Data SPT ke KPP, akan ditampilkan *form* lapor data SPT ke KPP.
2. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol panah atas dan panah bawah untuk memilih tahun pajak. Panah atas untuk mencari tahun yang lebih besar. Panah bawah untuk mencari tahun yang lebih kecil.
3. Klik tombol tampilkan data, maka akan ditampilkan data SPT sesuai dengan kriteria pencarian.
4. Beri tanda Cek pada data SPT yang akan dilaporkan.
5. Tentukan lokasi *file* tempat *file* SPT yang akan disimpan.
6. Klik tombol *Create File*, maka akan muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! Klik OK
7. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi.



Gambar 4.3 Pembuatan File (CSV)

Dalam penelitian ketika wajib pajak telah setor SSP dan wajib lapor data berupa *file* (csv), pada saat pembuatan (csv) mengalami kendala *error*, *create file* tidak aktif. Dengan terjadi sistem *error* tersebut maka wajib pajak mencoba melakukan pindah ke komputer lain dengan cara mengcopy *database* tersebut dan mencoba langkah-langkah pembuatan *file* SPT(*csv). Hal tersebut juga sangat memakan waktu dan kemungkinan terjadi keterlambatan dalam pelaporan perpajakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan Tinjauan Atas Pengunaan e-SPT Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan di Konsultan Pajak TRITAX yang telah disusun diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan e-SPT PPh Badan masih beresiko terjadinya *human error* pada proses penginputan data kredit pajak di aplikasi e-SPT karena masih menggunakan perhitungan manual sehingga dapat menyebabkan salah data pada pelaporan perpajakannya serta masih terdapat sistem *error* pada saat impor data kredit pajak.
2. Wajib Pajak menyadari aplikasi e-SPT dapat membantu Wajib Pajak dalam laporan perpajakan. Pelaporan dan penyampaian SPT ke KPP dengan menggunakan aplikasi elektronik dapat dilakukan secara cepat dan aman karena lampiran dalam bentuk media *CD/flash disk.* Namun dalam pembuatan *file* (csv) mengalami sistem *error*. Hal tersebut dapat memakan waktu dan kemungkinan terjadi keterlambatan dalam pelaporan perpajakan**.**

5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kantor Konsultan Pajak TRITAX harus sering melakukan *training* di bidang perpajakan dan penggunaan aplikasi e-SPT kepada karyawannya agar dapat lebih memahami tentang perpajakan dan mampu mengoprasionalkan aplikasi e-SPT dengan mudah sehingga dapat lebih memahami langkah-langkah penggunaannya serta dapat meminimalisir terjadinya sistem *error*.
2. Direktorat Jenderal Pajak harus menyempurnakan aplikasi e-SPT agar memudahkan *user* dalam penggunaan aplikasi tersebut sehingga dapat terintegrasi dengan baik dan meminimalisir terjadinya *human error* serta sistem *error* sehingga wajib pajak dapat melaporkan laporan perpajakan dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati.2010. *Akuntansi Perpajakan.* Salemba Empat. Jakarta

Siti Resmi. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta

Umi narimawati, Sri Dewi anggadini dan Linna Ismawati, 2010. *Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi :* Ganesis